

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian



Nomor : PP.08.02/6.3/2473/2022 31 Oktober 2022
Lampiran : -
Hal : **Surat Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ponorogo
di

Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir Mahasiswa Semester V Prodi D3 Asuransi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang TA. 2022/2023, maka bersama ini kami mengharapkan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa atas nama

Nama : Faridatus Siam
NIM : P17430203072
Judul Penelitian : Sistem Penagihan Piutang Iuran Dalam Meningkatkan Kelancaran Pembayaran Iuran Badan Usaha di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo
Periode Penelitian : Oktober 2022 - November 2022
Metode Penelitian : Wawancara

Untuk melakukan survey pendahuluan dan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Program Studi
D3 Asuransi Kesehatan

Ngesti W. Utami, S.Kp, M.Pd
NIP. 196801181992032001

- Kampus Utama : Jl. Besar Ijen No. 77 C Malang, Telp (0341) 566075, 571388
- Kampus I : Jl. Srikoyo No. 106 Jember, Telp (0331) 466613
- Kampus II : Jl. A. Yani Sumberporong Lawang Telp. (0341) 427847
- Kampus III : Jl. Dr. Soetomo No. 46 Blitar Telp. (0342) 801043
- Kampus IV : Jl. KH Walkid Hasyim No. 648 Kediri Telp. (0354) 773095
- Kampus V : Jl. Dr. Soetomo No. 5 Trenggalek, Telp. (0355) 791293
- Kampus VI : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 82 A Ponorogo, Telp. (0352) 461792



Lampiran 2 Surat Persetujuan Penelitian



Nomor : B/2194/112022
Lampiran : -

4 November 2022

Yth.
Ketua Program Studi D3 Asuransi Kesehatan
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
di
Tempat

Perihal : Tindak Lanjut Surat Permohonan Ijin Penelitian

Dengan hormat,
Menindaklanjuti Surat Masuk Nomor : PP. 08. 02/ 6.3 / 2473 / 2022 tanggal 3
November 2022 perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan sebagai
berikut :

1. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ponorogo bersedia memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa atas nama Faridatus Siam
2. Nama pembimbing (*Clinical Instructor*) untuk mahasiswa PKL adalah Sdri. Retno Wulandari dengan nomor wa 085640077661.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Heru Siswardo
Kepala

HE/RE/SP 03.03

Lampiran 3 Lembar Persetujuan Menjadi Informan**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Faridatus Siam yang berjudul “Analisis SWOT Sistem Penagihan Piutang Iuran Di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo”

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 2022
Tertanda

(.....)

Lampiran 4 Lembar Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Karakteristik Informan:

1. Informan :
2. Jenis Kelamin :
3. Jabatan :
4. Tanggal :

B. Daftar Pertanyaan:

- 1) Bagaimana sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo ?
- 2) Apakah kekuatan (*Strenght*) dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo ?
- 3) Apakah kelemahan (*Weakness*) dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo ?
- 4) Apakah ada peluang (*Opportunities*) yang didapat dari pihak eksternal agar sistem penagihan piutang berjalan dengan baik ?
- 5) Apakah ancaman (*Threat*) yang dihadapi dari penerapan sistem penagihan piutang iuran di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo ?
- 6) Apakah dengan sisem penagihan piutang yang sudah diterapkan, pembayaran iuran di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo lebih lancar ?
- 7) Menurut anda, apa yang perlu dikembangkan untuk perbaikan sistem penagihan piutang selanjutnya?

Lampiran 5 Matriks Hasil Penelitian

Matriks Hasil Penelitian			
ANALISIS SWOT SISTEM PENAGIHAN PIUTANG IURAN DI BPJS KETENAGAKERJAAN PONOROGO			
KATEGORI	KODE	PERNYATAAN	INTERPRETASI
Kekuatan atau kelebihan dari penerapan sistem penagihan piutang	<ul style="list-style-type: none"> ● mengirim surat berisi tagihan ke perusahaan ● penagihan dengan surat yang sudah tersistem 	<ul style="list-style-type: none"> ● Jadi itu ada beberapa cara, yang pertama <u>dengan pengiriman surat atau Collection Management System</u>, dari sistem kita bisa cetak surat tagihan yang menunggak. ● Dari surat itu, karena by system jadi tinggal cetak saja, trus ada alamat tinggal kirim ke perusahaannya. kalau untuk yang lain sih ga terlalu banyak kelebihannya. 	Kekuatan dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu dengan dilakukannya pengiriman surat atau CMS(Collection Management System) yang sudah diterapkan secara tersistem, dimana BPJS Ketenagakerjaan dapat langsung mencetak surat yang berisi tagihan menunggak disertai dengan alamat perusahaan melalui sistem.
	<ul style="list-style-type: none"> ● menelfon dan whatsapp badan usaha yang memiliki tunggakan iuran ● Komunikasi secara langsung dengan HRD atau pemilik badan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mulai dari diragukan sampai dengan macet itu kita sistemnya penagihan mandiri lah, ibarat ga pake otomatis dari sistem, mulai dari telfon, wa, ataupun sampai dikunjungi. Dilakukan juga komunikasi secara langsung kepada HRD atau pemilik perusahaan dengan tujuan menjalin relationship dengan baik, supaya kalau misalkan ada kendala itu juga bisa tersampaikan dan diberikan solusinya ● Secara internal, kita dengan melakukan WhatsApp, telepon, kalau memang belum ada konfirmasi kita kunjungan ke perusahaan atau instansi yang bersangkutan 	Kekuatan dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu adanya komunikasi secara langsung melalui telepon dan whatsapp ke badan usaha yang memiliki hutang iuran melalui HRD atau pemilik badan usaha. Dengan tujuan supaya terjalinnya hubungan yang baik serta dapat memberikan solusi apabila terdapat kendala.

KATEGORI	KODE	PERNYATAAN	INTERPRETASI
	Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan sms reminder ke perusahaan terdaftar	CMS tadi poinnya. Kadang dari kantor pusat juga ada sms reminder ke nomor nomor yang terdaftar.	Kekuatan dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu peran Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan sms reminder ke perusahaan terdaftar.
	Dengan melakukan kunjungan	<ul style="list-style-type: none"> ● Di bidang keuangan juga melakukan telepon dan whatsapp, trus juga <u>kunjungan ke perusahaan.</u> ● Secara internal, kita dengan melakukan WhatsApp, telepon, kalau memang belum ada konfirmasi kita kunjungan ke perusahaan atau instansi yang bersangkutan ● Benar dikarenakan, dengan adanya kunjungan dan reminder secara berkala itu sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran iuran 	Kekuatan dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu dengan melakukan kunjungan ke perusahaan yang memiliki tunggakan iuran.
	Pemanggilan badan usaha yang memiliki piutang iuran ke kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Itu karena kita udah kirim surat gak digubris, telfon gak digubris, kunjungan juga sulit. Yaudah <u>panggil aja ke kejaksaan.</u> banyak yang bandel – bandel sih walau sudah ada landasan hukumnya itu masih sebandel itu. ● Jadi untuk badan usaha yang melakukan piutang yang sudah sampai kategori macet, itu datanya akan dialihkan ke kejaksaan. Jadi badan usaha itu akan dipanggil ke kejaksaan, berdasarkan rekomendasi dari kita BPJS Ketenagakerjaan ● Untuk terakhirnya atau kalau itu belum mempan kita bisa minta bantuan dari kejaksaan. Untuk kekuatan piutang kejaksaan itu yang paling ampuh 	Kekuatan dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu dengan dilakukannya pemanggilan badan usaha yang memiliki hutang iuran ke kejaksaan. Karena badan usaha tersebut saat dilakukan penagihan melalui surat, telepon, dan kunjungan tidak menggubris, maka langkah yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah dengan pemanggilan badan usaha tersebut ke kejaksaan.

KATEGORI	KODE	PERNYATAAN	INTERPRETASI
	50 % peserta BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo adalah Aparat Desa (Kantor Desa, BPD, RT)	Kalo kota besar kan dia banyak perusahaan, yang mana 1 perusahaan itu karyawannya juga banyak. Kalo disini itu nggak. Nggak ada perusahaan toh di ponorogo, kita tuh akuisisinya mencari pesertanya ke tempat tempat desa, rt, bpd, kita ngambilnya itu. Ini 50% lebih mereka. Itu kelebihan ya, mereka itu udah ada anggaran, jadi pasti bayar, cuman masalah waktu aja yaa cairnya kapan	Kelebihan dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu dengan adanya kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo sebanyak 50% yang merupakan aparat desa seperti Kantor desa, BPD, dan RT. Kelebihannya karena untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan peserta dari Aparat desa sudah terdapat anggarannya sendiri. Sehingga untuk peserta dari aparat desa sangat memungkinkan lancar membayar iuran.
	Memonitoring indikator hutang iuran badan usaha	<u>Sistem penagihan piutang di sini, dimonitoring, ada monitoring di sistem itu mulai dari iuran yang lancar, iuran kurang lancar, iuran diragukan, sampai iuran macet.</u> Dari iuran lancar sampai iuran macet itu berdasarkan kategori bulan piutangnya. Misalnya iuran lancar itu dari 1 – 3 bulan , iuran kurang lancar itu 3 – 6 bulan, selebihnya itu dianggap diragukan dan macet.. <u>Kelebihannya, dengan adanya monitoring piutang iuran itu, kita dari BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo itu bisa memprioritaskan mana dulu nih yang sekiranya mau dilakukan penagihan.</u>	Kekuatan dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu dengan dilakukannya monitoring indikator umur piutang pada sistem BPJS Ketenagakerjaan, dengan dilakukannya monitoring BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan penagihan piutang dapat memprioritaskan indikator piutang mana yang akan dilakukan penagihan piutang.
	Adanya anggaran dalam sistem penagihan piutang	Untuk <u>sistem penagihan ada anggarannya tersendiri</u> , untuk operasional penagihan di BPJS. Seperti anggaran pengiriman surat piutang.	Kekuatan dari sitem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu adanya anggaran tersendiri dalam operasional penagihan piutang iuran di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo, seperti anggaran untuk pengiriman surat piutang.

KATEGORI	KODE	PERNYATAAN	INTERPRETASI
Kelemahan dari penerapan sistem penagihan piutang	Data internal BPJS Ketenagakerjaan berupa nomor telepon badan usaha yang tidak valid	<ul style="list-style-type: none"> ●Kelemahan yang lain sih <u>terkait data, data internal. Masalah internal di BPJS. nomor hp yang disini banyak yg ndak valid, dulu wa nya parah banget datanya, yang dimasukkin data nomornya yg asal – asalan aja gitu. Jadi pada saat melakukan penagihan melalui telpon atau wa itu sulit, karena nomornya kan nggak valid. Itu kelemahannya.</u> ● Adanya data nomor telepon yang tidak valid dalam hal ini sangat berpengaruh, karena ketika nomor tersebut dihubungi untuk reminder terkait pembayaran iuran, dan nomor tersebut tidak valid. Otomatis pihak perusahaan atau pemberi kerja tidak menerima pesan reminder piutang tersebut ● Trus kelemahan juga tadi untuk nomer yg dihubungi kadang - kadang sudah berganti atau tidak valid, atau orang yang sudah pindah yang selanjutnya mereka belum konfirmasi ke pihak BPJS Ketenagakerjaan 	Kelemahan dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu terkait data internal di BPJS Ketenagakerjaan berupa nomor telepon perusahaan yang tidak valid. Apabila nomor telepon perusahaan tidak valid mengakibatkan kesulitan saat dilakukannya penagihan piutang iuran melalui telepon atau <i>whatsapp</i> .
	Tidak ada perhitungan total tagihan denda pada sistem pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> ●<u>Dari sistem denda, karena di sistem bpjs ketenagakerjaan itu sebetulnya piutang itu muncul denda. Mulai dari 2 bulan atau 3 bulan kesana itu muncul denda. Cuman kelemahannya denda itu tidak mengunci pada sistem. Jadi ketika badan usaha itu bayar tanpa denda, itu tetap bisa dibayarkan.</u> Jadi badan usaha merasa “yaudah mau macet ya udah toh, itu juga tagihannya tetap sama dengan total piutangnya” ketika denda itu mengunci kan mungkin bikin badan usaha atau pemberi kerja jadi mikir – mikir lagi untuk piutang, jadi bakal rajin bayar iurannya. 	Kelemahan dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu terkait sistem denda yang tidak mengunci pada sistem pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sistem denda yang tidak mengunci dalam hal ini adalah ketika dilakukannya pembayaran tagihan piutang iuran yang seharusnya juga disertai dengan pembayaran denda bisa dibayarkan tanpa membayar denda.

KATEGORI	KODE	PERNYATAAN	INTERPRETASI
		<p>●Terkait kelemahan itu ada beberapa kelemahan, diantaranya ketika memunculkan surat itu belum ada kode pembayaran yang sekaligus menghitung total iuran plus dendanya. Jadi perusahaan harus konfirmasi dulu ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, untuk memastikan sistem pembayaran, kode pembayarannya itu sudah plus denda. Bener yang dikatakan mbak rida juga.</p>	
	<p>Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p>●Peserta yang kurang edukasi tentang BPJS Ketenagakerjaan. Ya tadi nih aku udah telfon salah satu toko L***, dia tuh di ponorogo ini banyak karyawannya, tapi dia gatau kegunaannya apa jadi kayak harus perbanyak sosialisasi sih, kelemahannya. tapi banyak juga ya kayak, yaudah males ikut gitu, karena mereka kurang edukasi sih. <u>Itu kekurangan mereka kurang edukasi tentang BPJS Ketenagakerjaan</u></p> <p>●<u>Salah satunya badan usaha yang kurang edukasi sama mungkin badan usaha yg mengikuti BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo ini bukan karena sadar akan manfaatnya. Tapi badan usaha ini daftar karena memang ya kewajiban ya, disamping memang wajib sih,. Cuman kan kalau mereka sadar akan manfaatnya ya pasti mereka kan bayar ya, maksudnya ya sadar kalau manfaatnya itu memang ada</u></p>	<p>Kelemahan dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Apabila peserta tidak sadar akan manfaat yang akan diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan, maka peserta tidak akan membayar iuran dengan lancar.</p>

KATEGORI	KODE	PERNYATAAN	INTERPRETASI
Peluang dari penerapan sistem penagihan piutang	Adanya landasan hukum terkait kewajiban membayar iuran	Karena BPJS kan beda dengan asuransi lainnya, jadi orang itu walaupun seburuk – buruknya pasti akan bayar, karena <u>sudah ada undang – undangnya.</u> Berbeda dengan asuransi komersial seperti P****, jadi kalo pesertanya gamau lanjut yaudah ga usah bayar. <u>Jadi kalau disini kan sudah undang – undangnya, jadi pasti yang terhutang itu akan harus bayar.</u>	Peluang dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu dengan adanya landasan hukum terkait kewajiban untuk mendaftar dan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya landasan hukum tersebut, membuat pemberi kerja atau badan usaha lebih takut apabila tidak membayarkan iuran tenaga kerjanya.
	Adanya program BSU (Bantuan Subsidi Upah)	tentang bantuan subsidi upah, BSU, <u>dengan adanya BSU jadi semakin lancar. Bu ini loh buu ada bsu, dibayarin dulu aja biar bisa dapet.</u> “oiya iya dibayar sampek bulan apa bayarnya?” “sampai bulan september dulu aja” <u>itu kemarin meningkat di bulan september kita. Karena info BSU.</u>	Peluang dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu dengan adanya program BSU (Bantuan Subsidi Upah). BSU sendiri bisa didapat oleh peserta PU (Penerima Upah) apabila dalam keadaan aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga dengan adanya program BSU, membuat pemberi kerja atau badan usaha mau untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan lancar agar bisa mendapatkan BSU tersebut.
	Adanya kerja sama dengan kejaksaan	●Selain kerja sama dengan dinas terkait, kita juga <u>bekerja sama dengan kejaksaan. Jadi untuk badan usaha yang melakukan piutang yang sudah sampai kategori macet, itu datanya akan dialihkan ke kejaksaan. Jadi badan usaha itu akan dipanggil ke kejaksaan,</u> berdasarkan rekomendasi dari kita (BPJS Ketenagakerjaan). kita ngasih data nih ke kejaksaan, nah dari kejaksaan baru dipanggil badan usaha itu. Nanti akan dilakukan pembinaan dari kejaksaan, supaya iuran itu kembali lancar	Peluang dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu dengan melakukan kerja sama dengan kejaksaan. Badan usaha yang memiliki piutang kategori macet akan dipanggil ke kejaksaan berdasarkan rekomendasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Di kejaksaan badan usaha akan diberi pembinaan agar iuran dapat kembali dibayarkan dengan lancar.

KATEGORI	KODE	PERNYATAAN	INTERPRETASI
		<p>lagi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Untuk peluang dari pihak eksternal, ya itu tadi, andil dari dinas pmd, disnaker, dan pihak kejaksaan 	
	<p>Adanya kerja sama dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan Kecamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●<u>Adanya kerja sama dengan pihak – pihak eksternal, kayak misalkan untuk piutang – piutang dari sektor pemerintahan kayak kantor desa, pengurus sd, atau bpd, itu dari kami bekerja sama dengan pemerintahan juga seperti, dinas pemberdayaan masyarakat sama kecamatan. Otomatis kan nanti desa desa yang ada piutang ini akan dimonitoring juga oleh kecamatan dan dinas pemberdayaan masyarakat desa.</u> Monitoringnya tuh misal nih kita kirim surat piutang nih ke desa – desa nah itu ditembuskan ke dinas pemberdayaan masyarakat desa dan kecamatan. Otomatis dinas dan kecamatan mengetahui nih “oh desa abcd ini ternyata menunggak, padahal kan anggarannya ini sudah ada, kenapa kok ga dibayarkan”. Nah itu mungkin ke depannya bisa jadi lebih tertib karena adanya transparansi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan dinas pemberdayaan, kecamatan, dan kantor desa terkait ketertiban pembayaran iuran itu. ●Pihak eksternal yang dapat membantu memang betul yang dikatakan mba rida bahkan sangat berpengaruh, karena para pemberi kerja yang terdaftar khususnya di ponorogo adalah Kantor Desa, RT, BPD, NON ASN yang mereka semua berada di bawah pemerintahan, kementerian tenaga kerja, dinas pemberdayaan dan kecamatan. Sehingga menjaga silaturahmi 	<p>Peluang dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu melakukan kerja sama dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan kecamatan. Upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan meneruskan pengiriman surat tagihan piutang desa ke pihak dinas pemberdayaan masyarakat dan kecamatan, dengan tujuan agar dapat diketahui pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dianggarkan telah dibayarkan secara tertib atau tidak.</p>

KATEGORI	KODE	PERNYATAAN	INTERPRETASI
		<p>dan kerjasama yang baik sangat dibutuhkan sebagai cara lain menindaklanjuti piutang</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Selain dari internal kita sendiri yang menagih kita juga butuh andil dari pihak eksternal, contohnya kalau perusahaan atau instansi yang berupa perangkat desa atau lembaga yang ada di desa maka kita bisa menggunakan bantuan pihak eksternal yaitu dinas pemberdayaan masyarakat desa atau dinas PMD. Mereka yang bisa menyurati untuk ketertiban piutang dari instansi sektor desa. kita juga bisa meminta bantuan dari camat 	
	Adanya kerja sama dengan dinas tenaga kerja	Kalau pun dari perusahaan kita juga kadang kala meminta bantuan dari dinas tenaga kerja	peluang dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan yaitu adanya kerja sama dengan Disnaker atau dinas tenaga kerja. Adanya andil dari pihak eksternal seperti Dinas tenaga kerja, sangat dibutuhkan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam hal melakukan penagihan piutang iuran badan usaha atau perusahaan.

KATEGORI	KODE	PERNYATAAN	INTERPRETASI
Ancaman dari penerapan sistem penagihan piutang	Pencairan anggaran desa untuk pembayarannya iuran yang tidak keluar setiap bulan, khususnya peserta dari aparat desa (Kantor Desa, BPD, RT)	<ul style="list-style-type: none"> ●Yang lainnya ya mungkin dari <u>sektor pemerintahan kayak perangkat desa, itu mungkin karena kendala dari pencairan anggaran dari masing – masing desanya. Jadi itu kan pencairannya nggak setiap bulan, jadi mau nggak mau akan berimbas ke iuran BPJS Ketenagakerjaannya.</u> ●cuman masalah waktu aja yaa cairnya kapan. Nah itu masuk ke kurangan. Karena kan <u>mereka menunggu pencairannya (anggaran desa) dulu, cairnya itu baru bulan oktober november desember.</u> Ibaratnya kalo sudah ikut dari januari kan terhitung piutang dong. ●Kalo khusus untuk desa atau instansi yang dibawah desa yaitu RT, BPD ataupun perangkat desa memang pencairan tidak dilakukan setiap bulan. Jadi mereka melakukan pencairan anggaran bpjs mungkin ada yg 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Jadi tidak bisa setiap bulan membayar. Otomatis akan timbul tunggakan sampai mereka melakukan pencairan 	Ancaman dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu pencairan anggaran desa yang tidak keluar setiap bulan tetapi keluar di 3 bulan akhir tahun. Sedangkan untuk pembayaran iuran harus dibayarkan setiap bulannya, maka akan menimbulkan piutang iuran bagi BPJS Ketenagakerjaan. namun demikian, di 3 bulan akhir tahun piutang iuran akan terbayar dengan lunas.
	Masih terdapat badan usaha yang kurang edukasi dan tidak sadar akan manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Salah satunya <u>badan usaha yang kurang edukasi sama mungkin badan usaha yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo ini bukan karena sadar akan manfaatnya. Tapi badan usaha ini daftar karena memang ya kewajiban ya, disamping memang wajib sih. Cuman kan kalau mereka sadar akan manfaatnya ya pasti mereka akan bayar ya, maksudnya ya sadar kalau manfaatnya itu memang ada.</u>	Ancaman dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu adanya badan usaha bandel yang kurang edukasi dan tidak sadar dengan manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ancaman yang dihadapi yaitu badan usaha yang tidak mau membayar karena kurangnya edukasi terkait manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan.

KATEGORI	KODE	PERNYATAAN	INTERPRETASI
	Adanya Badan usaha atau CV yang tidak memiliki pemasukan	<p><u>Badan usaha yg bandel, disini kebanyakan CV. Jasa konstruksi ini yg pembangunan jalan segala macam kan mereka pakek tender ya. Kalo ada proyek, mereka kan berlomba lomba tuh mendapetin proyek itu, kan cuman 1 cv yang kepilih. Nanti banyak CV yg terbengkalai gitu loh. Jadi mereka tidak punya pemasukan, terus kan jadi iuran BPJS nya dia gak bayar. Jadi kalok ditagih tagih mereka bilang “kan kita gak ada proyek”, jadi gamau bayar. Padahal walau gak ada proyek tetap harus bayar. Cuman mereka ya edukasinya kurang ngerti. Jadi masih bersikeras sendiri gitu loh. Pokoknya saya gak ada proyek gak mau bayar. Itu ancamannya gitu sih.</u></p>	Ancaman dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu adanya Badan usaha atau CV bandel yang tidak memiliki pemasukan. Mengakibatkan CV tersebut hanya mau membayarkan iuran saat terdapat pemasukan saja, sedangkan untuk pembayaran iuran harus dibayarkan setiap bulan bukan hanya disaat terdapat pemasukan atau proyek.
	Adanya Karyawan desa yang melakukan fraud dengan tidak membayar kan iuran	<p>●Yang dipanggil kejaksaan juga sering ada terjadi, ternyata di data kita di udah 2 tahun 3 tahun gak bayar. <u>Pas dipanggil ke kejaksaan ternyata ada salah satu karyawan atau siapanya yang nilep uangnya. Itu pernah ada terjadi. termasuk fraud tapi diinternal mereka toh. Kebanyakan kantor desa, karena mereka kan udah ada anggarannya, jadi uangnya diambil kan jelas, itu ada beberapa. Ancaman yg terjadi fraud dari internal perusahaan.</u></p> <p>●Adanya fraud dalam internal pemerintahan desa sangat berpengaruh terhadap kelancaran iuran mengingat proses pembayaran iuran kepesertaan PU adalah secara kolektif, sehingga pihak desa mengumpulkan iuran di luar yg dianggarkan desa (yaitu iuran Jaminan hari tua) hal tersebut menjadi peluang petugas yg</p>	Ancaman dari sistem penagihan piutang iuran yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yaitu adanya karyawan kantor desa yang melakukan fraud dengan tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang memang sudah dianggarkan untuk dibayarkan.

KATEGORI	KODE	PERNYATAAN	INTERPRETASI
		<p>mengkolek iuran untuk melakukan fraud jika salah petugas tersebut sudah melakukan fraud dengan iuran tersebut secara otomatis iuran tidak dibayarkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dan menunggak</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ada juga memang yang, orang orang yang mungkin sudah pencairan tapi uangnya digunakan untuk yang lain dulu, untuk urusan lain di bawah instansi desa itu. Untuk perusahaan ada juga mungkin resiko yg timbul ketika mungkin mereka usahanya sedang tidak berjalan dengan baik makanya timbullah penunggakan iuran bpjs ketenagakerjaan 	